



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penjual warung kopi, tempat tinggal di Blora, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Farid Rudiantoro, S.H.** dan **Rahmat Arif Setia Pamungkas, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Pramuka/Bypass No. 1, Cepu, Blora, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 377/SK/2023/PA.Bla. tanggal 23 Februari 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email lbh.pura27@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Blora, dengan domisili elektronik pada alamat email alvianitafajri@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di

Hal 1 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Bla tanggal 15 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 01 bulan Oktober tahun 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 16 Januari 2023 dengan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl Unyer B/2 Cepu Dusun Unyer RT. 002 RW. 009, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 6 Tahun dan ANAK II, umur 2 Tahun;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja namun semenjak pertengahan bulan 2017 adalah awal dari semua permasalahan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena istri Pemohon (Termohon) telah berbuat serong dengan banyak laki-laki yang akibatnya Pemohon merasa sangat malu dengan aib tersebut. Dan sejak itulah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu kacau balau dan tidak ada lagi keharmonisan didalam rumah tangga, disamping itupun Pemohon pernah melakukan KDRT demi mendidik Termohon untuk tidak berbuat serong lagi tetapi tidak ada hasilnya disebabkan Termohon tidak merubah sikapnya;
6. Bahwa pada bulan April 2020 Termohon diketahui telah berbuat serong dengan pria idaman lain yang bernama Andik Telo beralamat di Dukuh Janar, Desa Nglanjuk, Cepu, pada saat itu juga Pemohon mempunyai keinginan hendak mengajukan cerai terhadap Termohon namun diurungkan

Hal 2 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla



niatnya mengingat masa depan anak, kemudian Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan bersama tertanggal 26 April 2020 yang pada intinya Termohon mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yaitu tidak akan berbuat sertong lagi dengan pria lain;

7. Bahwa Termohon telah mengingkari pernyataan bersama tersebut, Termohon telah mengulangi perbuatannya yaitu berselingkuh dengan 3 (tiga) pria sekaligus, yang pertama dengan Lutfi Toting beralamat di Pilang Nglandeyan, yang kedua dengan Suep beralamat di Ngareng, Cepu, dan yang ketiga dengan Fadli anggota Polsek Cepu sampai sekarang;

8. Bahwa Termohon tidak ada niatan ingin bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan Pemohon, Pemohon sudah berkali-kali menasehati Termohon bahwa apa yang dilakukan Termohon adalah hal yang salah, menyimpang dari ajaran agama Islam dan Termohon tidak menurut dengan Pemohon sebagai imam di rumah. Pemohon tetap bersabar dan bertanggungjawab sebagai bapak atau kepala rumah tangga terhadap Termohon dan kedua anaknya dengan berkerja membuka usaha warung kopi sekaligus mengurus kedua anaknya namun Termohon tetap bersikap semaunya sendiri sering menyakiti hati Pemohon dengan sering pergi keluar rumah dan pergi berselingkuh bersama pria idaman lain;

9. Bahwa demi masa depan anak, pihak keluarga masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rujuk kembali namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sangat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

11. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal 3 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum dan alasan permohonan cerai talak tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalam sidanganya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam sidanganya berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi baik secara litigasi di persidangan maupun melalui proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Danu Sukotjo, S.H., tanggal 02 Maret 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Pemohon dan termohon benar-benar melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 01 Oktober 2014.
2. Benar, hingga saat ini masih tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di jl. Unyer No. B/2 Cepu. Rt 002/Rw.009, Kelurahan Cepu, Kec. Cepu, Kab. Blora, Jawa tengah.
3. Selama berumah tangga, kami telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang bernama

Hal 4 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, yang berumur 6 Tahun
- b. ANAK II, Yang berumur 2,5 Tahun

4. Ya, Benar. Awal tahun 2017 mulai ada perselisihan

5. Memang benar sejak pertengahan 2017, rumah tangga kami mulai mengalami keretakan karena kekhilafan saya yang telah berbuat serong tetapi tidak dengan banyak laki-laki. Saya merasa rumah tangga menjadi kacau balau, karena ketika ada suatu masalah, pemohon tidak pernah menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik, terbuka dengan pasangan, mengajak diskusi untuk mencari solusi yang baik. Oleh sebab itu, saya merasa hubungan kami kurang didasari dengan komunikasi yang baik, sehingga ketika ada masalah mudah salah paham dan bertengkar. Pemohon pun selalu mendiamkan saya saat ada masalah. Saya sudah berusaha mengajak berkomunikasi, tetapi responnya selalu berbicara kasar dan membentak, hal itulah yang membuat saya takut mengajak berkomunikasi. Dan saat pemohon mulai mendiamkan, saya juga diam karena takut. Padahal dalam hati saya yang paling dalam, saya ingin sekali mengajak ngobrol, nyari jalan keluar yang baik, tentunya dibicarakan dengan kepala yang dingin dan tidak penuh emosi. Saya sadar, saya khilaf. Saya ingin mempertahankan rumah tangga ini demi anak. Saya tidak ingin anak-anak kami merasakan hal yang saya alami dulu, yaitu kurang kasih sayang kedua orang tua dan jauh dari orang tua karena saya adalah anak korban perceraian (Broken Home). Saya merasa sejak kecil kurang kasih sayang dari kedua orang tua. Terkhusus kasih sayang dari ayah hingga saat ini tidak pernah saya dapatkan. Ditambah saat berumah tangga, saya merasa kurang perhatian dan kasih sayang dari pihak pemohon. Pemohon tipe orang yang dingin dan cuek. Sedangkan yang saya inginkan adalah kasih sayang dan perhatian darinya. Tidak hanya berupa materi saja. Melainkan kedua hal tersebut haruslah seimbang. Saat ini pun saya sedang mengandung (hamil);

Hal 5 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla



6. Benar, saya mengakui hal tersebut memang benar. Saya khilaf dan saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga kami.
7. Benar, saya mengingkari pernyataan bersama yang telah dibuat. Saya ingin memberikan klarifikasi pada pernyataan point 7.
  - a. Setelah membuat pernyataan bersama, saya khilaf melakukan serong sebanyak 3 kali dengan waktu yang berbeda
  - b. Memang saya kenal dengan ketiga laki-laki tersebut yaitu Lutfi, Fadli dan Sueb. Namun saya sama sekali tidak melakukan hubungan intim.
  - c. Sueb hanya teman saya yang sering melarisi dagangan sewaktu saya berjualan lontong kikel dan sering mentraktir saya dengan teman-teman.
  - d. Fadli anggota polsek. Saya akui dulu saya pernah dekat dengan dia. Dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa saya dekat dengan fadli sampai saat ini, tetapi pada kenyataannya, saat ini saya sama sekali sudah tidak berkomunikasi dengan fadli, terhitung mulai tahun 2020. Pernyataan tersebut TIDAK BENAR.
8. Izinkan saya menyanggah pernyataan pada point delapan
  - a. Dijelaskan bahwa saya tidak ada niatan ingin bersatu kembali. Dari hati saya yang paling dalam. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga ini demi anak. Saya berusaha memperbaiki diri, menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak-anak. Hingga saat ini saya masih tetap melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri dan ibu.
  - b. Tertulis permohonan bekerja membuka usaha warung kopi. Kenyataannya, pemohon membuka usaha warung kopi dan minuman keras. Di lembar permohonan pada point ke 8 juga dijelaskan bahwa selain membuka warung, pemohon juga mengurus anak. Pada kenyataannya, setiap hari dimulai dari sekitar jam 10;30-17;00 pemohon berada di luar rumah. Pemohon kurang memberikan waktu kepada anak dan istri. Pemohon terlalu

Hal 6 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla





sibuk dengan dunianya sendiri. Saat pulang ke rumah pun hanya istirahat kurang lebih 2 jam. Itupun biasanya tidur, kurang mengajak bermain anak-anak. Setelah itu, mulai bekerja membuka warung kopi.

c. Saya keluar hanya bertemu dengan teman-teman. Sekedar ngopi bareng dan makan.

9. Pada point ke 9 dijelaskan bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon untuk rujuk kembali. Namun, pada kenyataannya hingga detik ini pemohon sama sekali tidak ada niatan untuk mengkomunikasikan secara langsung kepada orang tua termohon. Dan juga tidak ada musyawarah keluarga untuk mendamaikan pemohon dan termohon. Saat pemohon mengajukan gugatan pun termohon tidak tahu. Pemohon mengambil keputusan secara sepihak. Bisa saya katakan pernyataan point 8 sangat tidak benar.

10. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga demi kelangsungan anak saya. Saya berjanji akan memperbaiki diri saya dan memulai hidup bersama lagi dengan rukun dan harmonis. Saya berjanji tidak akan mengulangi kekhilafan yang pernah terjadi. Semisa tidak dianggap istri, saya tidak masalah. Yang penting kedua anak tetap hidup bersama kedua orang tuanya dan tidak kurang kasih sayang. Dan saya akan tetap berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Tetap melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang istri dan ibu.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana terurai dalam Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini;
2. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada point 4 dan point 5 telah dibenarkan oleh Termohon bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon



dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dikarenakan Termohon telah berbuat serong dengan laki-laki lain. Bahwa apa yang diakui oleh Termohon tentang selingkuhnya telah berbuat serong dengan laki-laki lain bukan hanya satu, dua, tiga atau sebanyak berapapun, tapi kalau perempuan sudah berani berbuat serong dengan laki-laki lain berarti Termohon telah berkhianat kepada Pemohon dan Termohon tidak menurut dengan Pemohon, karena perbuatan termohon sendirilah yang menjadikan Pemohon tidak mau komunikasi. Jangankan hanya komunikasi, seorang istri kalau sudah berbuat zina dengan laki-laki lain halal darahnya. Bahwa tidak benar jika Pemohon selalu berbicara kasar dan membentak justru yang sebenarnya sikap Pemohon tersebut adalah perkataan keras Bahwa kata keras mempunyai sifat tegas, sungguh-sungguh, mengharuskan dan penuh prinsip sedangkan kata kasar mempunyai sifat memaki-maki, penuh amarah, kegeraman, kekotoran dan kebencian. Kata-kata tersebut merupakan perlindungan seorang suami kepada istri karena sifatnya adalah untuk menjauhkan istri dari orang lain (laki-laki lain) yang bukan muhrimnya yang ingin mendekatinya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon dengan kata-kata keras tersebut tujuannya untuk mendidik bukan mencela, menyalahkan ataupun menuduh Termohon, agar Termohon sadar bahwa keluarga masih perlu sosok seorang istri yang patuh dan taat pada suami serta menyayangi keluarga. Adapun Pemohon mendiamkan Termohon karena Termohon tetap pada kebiasaan buruknya berbuat serong lagi dengan laki-laki lain dan Pemohon merasa capek usahanya mendidik Termohon untuk menjadi istri yang baik, patuh dan taat kepada suami menjadi sia-sia;

3. Bahwa Pemohon baru mengetahui dari jawaban Termohon tertanggal 21 Maret 2023 jika Termohon saat ini sedang mengandung atau hamil. Dari jawaban tersebut Pemohon merasa kaget bahwa termohon telah hamil. Dikarenakan Pemohon berhubungan intim terakhir dengan Termohon pada bulan April 2022. Bahwa apabila anak tersebut hasil dari hubungan intim dengan Pemohon seharusnya anak tersebut sudah lahir sehingga patut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga hamilnya Termohon merupakan hasil perbuatan serong dengan laki-laki lain;

4. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada point 6 telah dibenarkan oleh Termohon bahwa Termohon telah berbuat serong dengan pria idaman lain, bahwa upaya Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon sudah tidak ada pintu maaf bagi Termohon untuk memperbaiki rumah tangga, dikarenakan apa yang diperbuat oleh Termohon merupakan perbuatan hina dan sangat menyakitkan hati Pemohon. Termohon sendiri dalam berbuat serong sebelum diketahui oleh Pemohon enjoy enjoy aja seolah-olah tidak ada masalah namun setelah ketahuan dan sudah diperingatkan berkali-kali Termohon tidak berubah seolah-olah Pemohon tidak berguna di dunia ini;

5. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada point 7 adalah tidak benar, bahwa yang sebenarnya sebelum permohonan cerai talak ini diajukan Pemohon mempunyai keinginan hendak mengajukan cerai terhadap Termohon namun diurungkan niatnya mengingat masa depan anak, kemudian Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan bersama tertanggal 26 April 2020 yang pada intinya Termohon mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yaitu tidak akan berbuat serong lagi dengan pria lain. Namun perjanjian hanyalah perjanjian, Termohon tetap berbuat serong setelah membuat perjanjian tersebut. Bahwa hal tersebut telah diakui oleh Termohon sendiri setelah membuat perjanjian Termohon telah berbuat serong dengan laki-laki lain sebanyak 3 kali dengan waktu yang berbeda sehingga jika dielaborasi dengan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 26 April 2020 pada angka 5, Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;

6. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada point 8 huruf a adalah tidak benar. Bahwa apabila alasan Termohon ingin mempertahankan rumah tangga ini demi anak seharusnya Termohon merubah sikapnya sejak dahulu ketika ketahuan perselingkuhan pertama pada pertengahan tahun 2017 dengan patuh dan taat pada Pemohon sebagai suami yang juga sebagai kepala rumah tangga. Bukan setelah ketahuan berselingkuh lagi dengan

Hal 9 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan serong sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda baru sekarang khilaf dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

7. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada point 8 huruf b mengenai Pemohon membuka usaha warung kopi dan minuman keras adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya usaha Pemohon sekarang ini adalah hanya warung kopi tidak ada minuman keras, adapun ada minuman keras karena pelanggan kopi Pemohon membawa dan membeli minuman keras dari toko lain yang diminum di warung kopi milik Pemohon. Bahwa tidak benar jika setiap hari sekitar jam 10.30 – 17.00 Pemohon diluar rumah, kurang memberikan waktu kepada anak dan istri, dan Pemohon terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Bahwa yang sebenarnya sekitar jam 10.30 – 17.00 Pemohon diluar rumah karena Pemohon juga bekerja serabutan untuk mendapatkan tambahan penghasilan uang yang mana uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, melunasi hutang-hutang Termohon yang sangat banyak dan biaya sekolah anak serta Pemohon tetap memberikan waktu kepada istri dan kedua anaknya dengan mengantar jemput anak ke sekolah jika Pemohon libur bekerja;

8. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada point 9 mengenai tidak ada musyawarah keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saat Pemohon mengajukan gugatanpun Termohon tidak tau serta Pemohon mengambil keputusan sepihak adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya Pemohon sudah bermusyawarah dengan orang tua Termohon bahwa anaknya yaitu Termohon, sikap perbuatannya sudah melenceng dari ajaran agama dan berulang kali sudah dinasehati oleh Pemohon namun tetap saja Termohon tetap pada kebiasaan buruknya serta sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon. Kemudian orang tua Termohon mengenai Termohon menyerahkan keputusannya kepada Pemohon. Bahwa Pemohon sejak mengetahui perselingkuhan pertama pada tahun 2017 hingga sekarang sudah sangat menderita lahir dan batin serta merasa malu dengan aib Termohon tersebut. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan

Hal 10 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang mana Termohon tetap pada kebiasaan buruknya berbuat serong dengan laki-laki lain lebih dari satu kali bahkan empat kali. Bahwa berdasarkan angka 5 pada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 26 April 2020 yang dibuat, disepakati dan disetujui oleh Pemohon dan Termohon apabila Termohon melanggar atau mengulangi lagi isi pernyataan, kesepakatan dan perjanjian bersama tersebut diatas, Termohon bersedia diceraikan yang artinya Termohon telah mengingkari surat pernyataan bersama tersebut dan bersedia atau menyetujui diceraikan oleh Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah hak Pemohon tanpa perlu persetujuan dari Termohon;

9. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada point 9 mengenai Termohon ingin mempertahankan rumah tangga demi kelangsungan anak, mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi kekhilafan yang terjadi lagi adalah tidak benar nyatanya Pemohon sudah berkali-kali menasehati Termohon bahwa apa yang dilakukan Termohon adalah hal yang salah, menyimpang dari ajaran agama Islam namun Termohon tetap saja mengulangi kebiasaan buruknya dan tidak mau menurut kepada Pemohon sebagai imam di rumah;

10. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan permohonan cerai talak tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalam sidanganya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 11 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam sidangnya berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon kecuali yang dinyatakan benar oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap replik Penggugat pada point' no.2, pemohon mendiamkan Termohon karena Termohon tetap pada kebiasaan buruknya. Sangat disalahkan dan tidak benar. Justru Termohon selama didiamkan sudah bersikap baik sebagaimana selayaknya seorang istri, berusaha bertaubat menjadi lebih baik lagi, membenahi diri, introspeksi diri, tetapi pemohon tetap menyalahkan Termohon.
3. Bahwa Termohon menolak dalil no 3 dari Replik tersebut. Pada kenyataannya bulan Juli, Hubungan termohon dan Pemohon masih baik-baik saja dan masih berhubungan. Pemohon dan termohon masih keluar ke rumah saudara bersama anak-anak. Apabila pemohon masih kekeh dan bayi yang termohon kandung tidak diakui, Termohon terima dengan Ikhlās.
4. Apapun dengan gugatan Pemohon tersebut tetap menyalahkan Termohon. Akan tetapi, Termohon tetap berusaha baik, berharap Pemohon memaafkan segala kesalahan Termohon. Sama-sama berintropeksi diri dan Pemohon memberikan kesempatan termohon untuk memperbaiki keretakan rumah tangga ini. Berbesar hati sama-sama rujuk membenahi diri dan rumah tangga demi kelangsungan anak-anak.

Hal 12 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan pasal point' 7 dan 8, silakan dibuktikan oleh kuasa hukum Pemohon tentang pekerjaannya. Bila memang jawaban saya pada tanggal 21 Maret 2023 tidak benar, saya (Termohon) dengan hati yang paling dalam, benar-benar tidak memperlmasalahkan dan apapun pekerjaan suami saya (Pemohon). Saya sangat berterimakasih sebesar-besarnya karena Pemohon sudah bertanggungjawab atas segala utang saya, kesalahan saya, diri saya dan anak-anak. Saya hanya ingin dan berharap rumah tangga kami kembali baik. Tidak ada perpisahan, perceraian dan besar harapan saya untuk kembali rukun. Karena mengingat trauma saya sebagai anak Broken Home yang tidak ingin anak saya mengalaminya. Cukup saya yang merasakan betapa sulit dan sakitnya tanpa orang tua lengkap. Saya (Termohon) benar-benar ingin berubah dan memperbaiki diri saya.

Pada intinya, Rumah Tangga ini kurang komunikasi, kurang musyawarah layaknya hubungan rumah tangga pada umumnya. Dan saya ingin pemohon mempertahankan rumah tangga ini, berfikir kembali/introspeksi diri. Saya akan tetap mempertahankan Rumah Tangga ini seperti aturan atau alur dari Pengadilan Agama. Semampu saya, sekuat saya, apapun hasilnya setidaknya saya sudah berusaha demi anak-anak saya hingga sidang selesai.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Tedy Setyono) NIK XXX tanggal 09-10-2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 16-01-2023, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon dan Termohon tanggal 26-04-2020 tentang penjanjian bersama antara

Hal 13 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi dalam rumah tangga, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon No. XXX tanggal 05-08-2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan;

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Blora, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, bahkan pernah sampai bertengkar fisik, Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena keuangan yaitu Termohon tidak jujur masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;





- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Termohon selingkuh, tapi saksi banyak dengar dari cerita tetangga bahwa Termohon tiadk benar perilakunya, dan Termohon setuju saksi sering pergi keluar rumah tanpa ijin ketika Pemohon sedang tidak ada di rumah, Termohon pulang sore kadang sampai malam;
  - Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon masih tinggal Bersama di rumah saksi, namun setuju saksi sudah pisah Rajang selama lebih kurang 1 tahun karena Pemohon tidurnya di ruang tamu, sedangkan Termohon tidur di kamar dengan anak-anak;
  - Bahwa, saksi sudah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 002/RW 003, Desa Nglanjuk, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 karena saksi dan suami saksi adalah teman Pemohon.
  - Bahwa setuju saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi sekira 1 tahun lalu ber kunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
  - Bahwa, setuju saksi dari cerita Pemohon bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Lutfi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 4 bulan lalu, saksi pernah melihat Termohon berboncengan motor dengan Lutfi dan melihat Termohon duduk mesra dengan Lutfi berdua di warung milik Termohon;
- Bahwa saksi sering main ke rumah Pemohon dan Termohon dan setahu saksi sekarang ini Pemohon dan Termohon masih tinggal Bersama tapi saksi melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan, dan Pemohon bercerita bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawab menjawab, serta mohon agar majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada kepada Farid Rudiantoro, S.H. dan Rahmat Arif Setia Pamungkas, S.H.,

Hal 16 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di Jl. Pramuka/Bypass No. 1, Cepu, Blora, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 377/SK/2023/PA.Bla. tanggal 23 Februari 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara.

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Danu Sukotjo, S.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Maret 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal 17 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh berhubungan dengan laki-laki lain sejak tahun 2017, kemudian tahun 2020 dan sampai sekarang Termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui pernah berselingkuh dengan laki-laki lain karena khilaf dan kurang perhatian dari Pemohon, dan sekarang tidak benar Termohon masih selingkuh, namun Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah pisah ranjang selama 6 bulan, serta Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dan menolak bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Pernyataan Bersama) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta di bawah tangan yang diakui oleh Termohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal

Hal 18 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2020 pernah membuat perjanjian bersama antara Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 6 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya serta merupakan orang yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon atau Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan masalah Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon dan dekat dengan laki-laki lain, dan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun, dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan keluarga maupun orang dekat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 19 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora, dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 6 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena masalah Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan masalah Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon dan dekat dengan laki-laki lain;
4. Pemohon dan Termohon pada tahun 2020 pernah membuat penjanjian bersama antara Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa, sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah namun telah pisah ranjang selama 1 tahun;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena masalah Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan masalah Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon dan dekat dengan laki-laki lain, dan akibatnya sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal

Hal 20 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam satu rumah namun telah pisah ranjang selama 1 tahun, Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama 1 tahun, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ ظِلِّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur

Hal 21 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

ردء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 22 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi dan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf a, b dan d, maka Majelis secara *ex officio* memandang perlu menambahkan amar mengenai kewajiban Pemohon memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* kepada Termohon dan nafkah untuk anak sebagai akibat perceraian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan tentang kewajiban *mut'ah* dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al- dukhul*". Dalam hal ini Termohon dalam keadaan *ba'da dukhul*, oleh karenanya Majelis dapat menetapkan *mut'ah* kepada Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang mafhumnya berbunyi, "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dalam menetapkan *mut'ah*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Termohon dan kemampuan ekonomi Pemohon, serta lamanya masa pernikahan Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 13 tahun lamanya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal 23 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kewajiban nafkah *iddah* Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*". Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*". Dalam hal ini Termohon tidak nusyuz karena meskipun pisah ranjang, Termohon tidak pergi meninggalkan Pemohon karena sampai saat ini Termohon masih tinggal dalam satu rumah dengann Pemohon, sehingga Majelis dapat menetapkan nafkah iddah kepada Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah *iddah*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Termohon serta kemampuan ekonomi Pemohon, sehingga Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) per bulan selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang telah ditetapkan tersebut di atas kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

Hal 24 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tentang kewajiban *nafkah anak* dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam berbunyi, "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*". Dalam hal ini anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon, oleh karenanya sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Majelis dapat menetapkan nafkah anak kepada Pemohon yang dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah anak, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Termohon dan kemampuan ekonomi Pemohon, serta kebutuhan dasar hidup anak, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk 2 orang anak bernama ANAK I, umur 6 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun, masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal 25 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:
  - 3.1. *Mu'tah* berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) per bulan selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, umur 6 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun, masing-masing minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

**Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

Hal 26 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri NURhayati, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 hal Put. No 292/Pdt.G/2023/PA.Bla